



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 02 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 21 Januari 1986 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan selanjutnya diserahkan perwaliannya kepada Imam Mesjid yang bernama Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
 4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, Perempuan lahir di xxxxxxxx pada tanggal 08 Agustus 1986;
 - b. Anak II, Perempuan lahir xxxxxx pada tanggal 05 Maret 1994;
 - c. Anak III, Laki-Laki lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 Januari 2007;
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Rumah Orang Tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 1986 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (zegelen), telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (zegelen), telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis (P.2);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 Januari 1986;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka. Dan Pemohon II saat dinikahi Pemohon I berstatus perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari wali Pemohon II yaitu Imam Masjid, setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya;
 - Bahwa ayah Pemohon II berada satu majelis saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan pengelihatan;
 - Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar tunai saat itu juga;
 - Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini dimaksudkan agar status hukum para Pemohon jelas menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa selama pernikahan sampai saat ini, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. Saksi II, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saksi dan Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari ayah Pemohon II yang bernama Imam Masjid setelah adanya penyerahan wali dari ayah Pemohon II;
- Bahwa ayah Pemohon II berada satu majelis saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah saat itu adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa para saksi nikah tersebut adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, serta sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan tunai saat itu juga;
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan agar status para Pemohon menjadi jelas menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1986 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendapatkan status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memutus perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II yang mendukung dalil-dalil para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Januari 1986 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat pengelihatannya dan pendengarannya;

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa saat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, bukan mahram, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Januari 1986 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan pasrah wali kepada Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Masjid dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II (keduanya laki-laki dewasa, beragama Islam, sehat pengelihatannya dan pendengarannya), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga orang) anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Hakim mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal isbat nikah dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam, maka isbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجہ الاربعة الا النسائی صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدا ر قطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ditentukan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

قالوا الشافعية: اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1986 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 1986 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Hakim Anggota,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Proses | :Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan (e-summons) | :Rp0,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp116.000,00 |

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)